



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
 - b. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan jalan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Kota berwenang mengatur penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi yang menangani urusan dibidang pekerjaan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
7. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Status Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kota dan jalan desa.
10. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
11. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
12. Jalan Kota adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
14. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
15. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
18. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
19. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
20. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

21. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
22. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
23. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
25. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Kota.
26. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
27. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
28. Ruang milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah Ruang Manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut izin adalah pemanfaatan Rumija daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan pelengkap dan perlengkapan jalan.
30. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
31. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III KLASIFIKASI JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jalan umum diklasifikasi menurut:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. fungsi jalan;
- c. status jalan; dan
- d. kelas jalan.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 5

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a termasuk ke dalam sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antara kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis Jalan

Paragraf 1 Fungsi Jalan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas jalan dan angkutan jalan, fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibedakan atas :
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Jalan kolektor sekunder di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (5) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 11

- (1) Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 12

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
- (2) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (4) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Status Jalan

Pasal 14

- (1) Status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikelompokkan ke dalam Jalan Kota.
- (2) Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar permukiman yang berada di wilayah kota.

Bagian Kelima Kelas Jalan

Pasal 15

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikelompokkan berdasarkan atas :

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Pasal 16

- (1) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi

- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 17

- (1) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan raya;
 - b. jalan sedang; dan
 - c. jalan kecil.
- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABIV

PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu Peran Jalan Daerah

Pasal 18

Peran jalan daerah adalah :

- a. Prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. Penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan

- c. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Bagian-Bagian Jalan

Pasal 19

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf I Ruang Manfaat Jalan

Pasal 20

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, seluruh tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 21

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sertapengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 22

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf II Ruang Milik Jalan

Pasal 24

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 27

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf III
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 28

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - c. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - d. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 29

Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan bersama instansi terkait berwenang untuk :

- a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
- b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB V
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lain.

Bagian Kedua
Bangunan Utilitas

Pasal 31

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan didalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau

- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan diluar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
 - (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
 - (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 32

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas makapersyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon

Pasal 34

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan atau di jalur pemisah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 35

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu
Izin

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dan Pasal 24 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; atau
 - b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Dispensasi

Pasal 39

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (3) Perbaiki terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kedua Pengaturan Jalan

Paragraf 1 Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
- (2) Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
 - a. koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
 - c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
 - e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, danberkelanjutan;
 - f. sistem transportasi nasional;
 - g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
 - h. kondisi ekonomi daerah;
 - i. kebijakan pembangunan daerah;
 - j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungandaerah; dan
- l. tata pemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf II Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 42

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.

Pasal 43

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota disusun berdasarkan rencana pembangunan kota jangka panjang, rencana tata ruang kota wilayah kota.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kota disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Pembinaan Jalan

Pasal 47

- (1) Pembinaan jalan kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan
 - c. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pembangunan Jalan

Pasal 48

- (1) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemrograman dan penganggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan minimal sebesar 4% (empat persen) dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah mengusahakan dana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dari sumber dana/pendapatan lain yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pengawasan Jalan

Pasal 49

- (1) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pembangunan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.
- (4) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII LEGER JALAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara jalan daerah wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemuktahiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 51

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemuktahiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.
- (3) Leger jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 52

- (1) Setiap jalan daerah memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

Pasal 53

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat daerah dan telah berjasa bagi daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.
- (3) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian atau perubahan nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 55

- (1) Setiap jalan wajib memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan ukuran dari papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABX

PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinemen dan penyediaan ruang milik jalan.
- (3) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara :
 - a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
 - b. pencabutan hak atas tanah.
- (5) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (6) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 57

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Kedua Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 58

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lain mengenai panitia pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Musyawarah

Pasal 59

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah beserta panitia pengadaan tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan maka panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan.
- (4) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan pemerintah mengenai pengadaan tanah.

Bagian Keempat Ganti Rugi

Pasal 60

- (1) Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan dan tanaman.
- (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan panitia berdasarkan Pasal 59 ayat (3).

BAB XI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Penyusunan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam:

- a. Pengaturan;
- b. Pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi peran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi peran serta dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi peran serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi peran serta dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 67

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 68

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan; dan
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan :
 - a. penutupan jalan;
 - b. pemasangan portal; dan/atau
 - c. pembuatan penghambat jalan, pembatas kecepatan atau pita penghaduh jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah inidilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 07 Maret 2018

Pjs.WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 07 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (2 / 2018)